

**ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

DENI FIRNANDO



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

ANALYSIS OF DEMAND FOR *MUDHARABAH* DEPOSITS ON THE ISLAMIC BANKING IN INDONESIA

By

Deni Firnando

This research aimed to analyze the effect of the profit sharing, the interest rate of deposits on the conventional banks, inflation, GDP growth, and the company size towards demand of mudharabah deposits on the islamic banking in Indonesia. The data used is time series secondary data obtained from Islamic Banking Statistics (IBS), Indonesian Banking Statistics (IBS) issued by Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (FSA), and Statistics Indonesia, with research period 2009: Q1 - 2016: Q2. This research uses multiple regression with Error Correction Model (ECM) method. The results of this research indicate the level of profit sharing and the company size have a positive and significant effect, the interest rate of deposit have negative and significant effect, while inflation and GDP growth have no affect on the demand of *mudharabah* deposits

Keywords: Company Size, Error Correction Model (ECM), GDP Growth, Inflation, Interest Rate, *Mudharabah* Deposits, and Profit Sharing.

ABSTRAK

ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh

Deni Firnando

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil, suku bunga deposito bank umum konvensional, inflasi, pertumbuhan GDP, dan Ukuran perusahaan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder *time series* yang di peroleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS), Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan priode penelitian tahun 2009:Q1 – 2016:Q2. Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan metode *Error Correction Model* (ECM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat bagi hasil dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, suku bunga deposito berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan inflasi dan pertumbuhan GDP tidak berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah*.

Kata Kunci : Deposito *Mudharabah*, *Error Correction Model* (ECM), Inflasi, Pertumbuhan GDP, Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, , dan Ukuran Perusahaan.

**ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh

DENI FIRNANDO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO
MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Deni Firmando**

No. Pokok Mahasiswa : **1211021029**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

Penguji I : **Irma Febriana MK, S.E., M.Si.**


Penguji II : **Thomas Andrian, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Januari 2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.”

Bandar Lampung, 09 Januari 2017

Penulis



Deni Firnando

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sribawono, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 09 April 1993, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Supandi dan Ibu Rohani.

Penulis mengawali pendidikannya sebagai siswa Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Desa Sribawono yang diselesaikan tahun 1999, dilanjutkan ke SDN 2 Sribawono, Way Seputih dan lulus tahun 2005. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di MTs Darussalam Seputih Banyak pada tahun 2006 dan pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Seputih Banyak, Lampung Tengah dan selesai menjadi siswa pada tahun 2011.

Pada tahun 2012, penulis diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada tahun 2014 bulan Juni, penulis melakukan kegiatan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) ke Jakarta dengan mengunjungi beberapa tempat, yaitu : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, Direktorat Jendral Anggaran dan Bappenas. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Januari 2015 di Desa Dipasena Mulya, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 hari.

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Qs. Al-Insyirah: 5-8)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Qs. Ar-Ra'd : 11)

“Sesungguhnya ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah SWT”

(QS. Al-An'am: 162)

“Allah menyukai orang yang mengerjakan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya”

(HR Baihaqi)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillahirrobbil'alamin

Kupersembahkan karya penuh perjuanganku ini kepada :

Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan dengan segala kekuasaan-Nya membuat semua ini menjadi nyata dan berjalan lancar. Rasa syukur tak hentinya aku ucapkan kepada- Mu Ya Allah.

Aku persembahkan karya kecilku ini kepada Kedua orang tuaku: bapak dan ibuku (Supandi dan Rohani) tercinta sebagai motivatorku untuk menyelesaikan kuliah, dan terima kasih atas segala didikan, cinta, kasih sayang, dan doa yang tak hentinya untuk keberhasilanku.

Serta untuk kakak ku tercinta(Rais Afandi), dan adikku tercintna (Jodi Maradona) yang selalu memberikan semangat untukku.

Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan tahun 2012 Universitas Lampung. Semua orang yang mencintaiku dan menyayangiku.

Almamater tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Permintaan Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pelajaran, motivasi dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibu Irma Febriana MK., S.E., M.Si. dan Bapak Thomas Andrian, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran serta motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.E.P. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Pak Nairobi, Pak Husaini, Pak Toto, Pak Yoke, Pak Imam, Pak Thomas, Pak Muhiddin, Pak Ambya, Pak Wayan, Pak Saimul, Pak Syahfirin, Pak Dedi, Pak Asrian, Pak Heru, Pak Irsan, Pak Yuda, Bu Emi, Bu Irma, Bu Betty, Bu Zulfa, Bu Asih, Bu Tiara serta seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Ibu Suyati, Pak Khasim, Mas Ferry, Mas Ma'ruf, dan Mas Rodi serta staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu.
9. Ayah dan Ibu tercinta. Supandi dan Rohani. Terima kasih atas Cinta dan Kasih sayang serta dukungan yang diberikan selama ini, kesabaran serta doa yang tidak pernah lelah demi yang terbaik untuk anak-anaknya.
10. Kakak dan Adik ku Rais Afandi dan Jodi Maradona. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan motivasi untuk terus berjuang.

11. Kakak-kakak keponakan Muhammad Riduan, Abib, Afrizal Fauzi, Saipul, Idrus, Elda, serta Adik-adik keponakan Reli Ayu Puspita, Jaka Saputra, Ikhwan Cahya, Rahmat Armansyah, Sandi Herlambang. Terimakasih atas dukungan, semangat dan motivasi untuk terus berjuang.
12. Kawan seperjuangan perantauan, Tyo, Riki, Geri, Yoga, Imam, Agus, Ukik, Reni, yang selalu saling menyemangati.
13. Sahabat-sahabat Ekonomi Pembangunan angkatan 2012 yang spekakuler Rayan, Erik, Deo, Ulung, Wahyu, Medi, Suryanto, Tomi, Anto, Julian, Asri, Geri, Budi, Habibi, Jefri, Faisal, Handicky, Nizar, Kahfi, Sony, Ketut, Agus Maryatul, Ria, Puspa, Putri, Siti, Danty, Epsi, Rini, Vivi, Ariva, Nuryani, Richa, Dewi, Isti dan semuanya, kalian adalah sahabat yang sulit untuk dilupakan, dan kalian adalah sumber tawaan dan kesedihan di dalam masa perkuliahaan, sukses untuk kita semua.
14. Keluarga KKN tematik 2015 Desa Dipasena Mulya Tulang Bawang, Brian, Sundari, Desi, dan Dina. Terimakasih untuk menjadi keluarga yang luar biasa menyenangkan dan mengesankan.
15. Sahabat-sahabat SMA yang saling memotivasi dan menyemangati, Tyo, Riki, Ifan, Dayu, Ryan, Imam, Yoga, Yunita, Siti, Reni, Ukik.
16. Sahabat-sahabat sepermainan, Fatkhur, Dika, Heru, Agus, Fauzi, Budi, Ikhwan. Terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kasih sayang dan perlindungannya kepada kita semua. Akhir kata, penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi setiap pihak. Semoga segala dukungan, bimbingan serta doa yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin...

Bandar Lampung, 09 Januari 2017

Penulis

Deni Firnando

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Pemikiran | 11 |
| F. Hipotesis | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Teoritis | 16 |
| 1. Teori Permintaan Aset | 16 |
| 2. Teori Investasi | 18 |
| 2.1 Pengertian Investasi | 18 |
| 2.2 Jenis Investasi | 18 |
| 2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi | 19 |
| 2.4 Investasi dalam Perspektif Islam | 20 |
| 2.5 Etika Berinvestasi dalam Islam | 22 |
| 2.6 Investasi yang Sesuai Syariah | 25 |
| 3. Perbankan Syariah | 27 |
| 3.1 Preferensi dan Prilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah | 27 |
| 3.2 Segmentasi Pasar Perbankan Syariah | 30 |
| 3.3 Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah | 31 |
| 4. Deposito <i>Mudharabah</i> | 37 |
| 4.1 Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i> | 37 |
| 4.2 Perbedaan Deposito <i>Mudharabah</i> dan Deposito Bank | |

| | |
|---|----|
| Konvensional | 38 |
| 5. Bagi Hasil | 39 |
| 5.1 Pengertian Bagi Hasil | 39 |
| 5.2 Metode Bagi Hasil | 40 |
| 5.3 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga | 42 |
| 5.4 Hubungan Bagi Hasil dan Deposito <i>Mudharabah</i> | 43 |
| 6. Tingkat Suku Bunga | 45 |
| 6.1 Pengertian Suku Bunga | 45 |
| 6.2 Hubungan Suku Bunga dan Deposito <i>Mudharabah</i> | 45 |
| 7. Inflasi | 46 |
| 7.1 Pengertian Inflasi | 46 |
| 7.2 Hubungan Inflasi dan Deposito <i>Mudharabah</i> | 47 |
| 8. Produk Domestik Bruto/GDP | 48 |
| 8.1 Pengertian Produk Domestik Bruto/GDP | 48 |
| 8.2 Hubungan GDP dan Deposito <i>Mudharabah</i> | 49 |
| 9. Ukuran Perusahaan | 50 |
| 9.1 Pengertian Ukuran Perusahaan | 50 |
| 9.2 Hubungan Ukuran Perusahaan dan Deposito <i>Mudharabah</i> | 51 |
| B. Tinjauan Empirik | 52 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Ruang Lingkup Penelitian | 56 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 56 |
| C. Batasan Variabel | 57 |
| D. Teknik Analisis Data | 59 |
| 1. Metode Analisis | 59 |
| 2. Model Analisis | 59 |
| E. Prosedur Analisis Data | 61 |
| 1. Uji Stasioneritas | 61 |
| 2. Uji Kointegrasi | 62 |
| 3. <i>Error Correction Model</i> (ECM) | 63 |
| 4. Uji Asumsi Klasik | 64 |
| 4.1 Uji Normalitas | 65 |
| 4.2 Uji Multikolonieritas | 65 |
| 4.3 Uji Heteroskedastisitas | 66 |
| 4.4 Uji Autokorelasi | 66 |
| 5. Pengujian Hipotesis | 67 |
| 5.1 Uji t Statistik (Uji Parsial) | 67 |
| 5.2 Uji F Statistik | 69 |
| 5.3 Koefisien Determinasi (R^2) | 70 |
| | |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Pengujian | 71 |

| | |
|---|----|
| 1. Hasil Uji Stasioneritas (<i>Unit Root Test</i>) | 71 |
| 2. Hasil Uji Kointegrasi | 72 |
| 3. Hasil Estimasi Model <i>Error Correction Model</i> (ECM) | 73 |
| 4. Hasil Uji Asumsi Klasik | 74 |
| 4.1 Hasil Uji Normalitas | 74 |
| 4.2 Hasil Uji Multikolonieritas | 75 |
| 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas | 75 |
| 4.4 Hasil Uji Autokorelasi | 76 |
| 5. Hasil Uji Hipotesis | 77 |
| 5.1 Hasil Uji t-statistik | 77 |
| 5.2 Hasil Uji F-statistik | 79 |
| 5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi | 80 |
| 6. Pembahasan Hasil Penelitian | 80 |
| 6.1 Interpretasi Hasil Estimasi ECM | 80 |
| 6.2 Pembahasan | 81 |
| | |
| V. SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 93 |
| B. Saran | 95 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Respon Jumlah Permintaan Aset terhadap Perubahan Kekayaan, Perkiraan Imbal Hasil, Risiko, dan Likuiditas | 17 |
| 2. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga | 43 |
| 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian | 57 |
| 4. Hasil Uji <i>Unit Root</i> dengan <i>Augmented Dickey-Fuller</i> (ADF) pada tingkat Level | 71 |
| 5. Hasil Uji <i>Unit Root</i> dengan <i>Augmented Dickey-Fuller</i> (ADF) pada tingkat <i>First Difference</i> | 72 |
| 6. Hasil Uji Kointegrasi <i>Engen-Granger</i> (EG) | 73 |
| 7. Hasil Estimasi ECM | 73 |
| 8. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Metode <i>Jarque-Bera Test</i> | 74 |
| 9. Hasil Uji Multikolonieritas | 75 |
| 10. Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji White No Cross Term | 76 |
| 11. Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode <i>Lagrange Multiplier</i> (LM) ... | 76 |
| 12. Hasil Uji t-statistik pada Persamaan ECM | 77 |
| 13. Hasil Uji F-statistik berdasarkan hasil estimasi ECM | 79 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Proporsi Deposito <i>Mudharabah</i> terhadap Total DPK Perbankan Syariah Priode Juni 2016 | 4 |
| 2. Perkembangan Deposito <i>ib</i> , Tabungan <i>ib</i> , dan Giro <i>ib</i> , pada Perbankan Syariah di Indonesia Priode 2009-2015 | 5 |
| 3. Model Kerangka Pemikiran Analisis Permintaan Deposito <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia | 14 |
| 4. Sumber Dana dari Modal (Pemegang Saham) | 31 |
| 5. Skema <i>al-Wadi'ah Yad al-Amanah</i> | 33 |
| 6. Skema <i>al Wadia'ah Yad adh-Dhamanah</i> | 34 |
| 7. Skema Penghimpunan Dana (<i>Mudharabah Mutlaqah</i>) | 35 |
| 8. Skema Penghimpunan Dana (<i>Mudharabah Muqayadah</i>) | 36 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|---------|
| 1. Data Variabel Penelitian | L1 |
| 2. Hasil Uji Stasioner dengan Pendekatan <i>Augmented Dickey-Fuller</i> (ADF) pada tingkat Level | L2 |
| 3. Hasil Uji Stasioner dengan Pendekatan <i>Augmented Dickey-Fuller</i> (ADF) pada tingkat <i>First Difference</i> | L8 |
| 4. Hasil Uji Residual pada Tingkat Level (Uji Kointegrasi EG) | L14 |
| 5. Hasil Estimasi Jangka Pendek <i>Error Correction Model</i> (ECM) | L15 |
| 6. Hasil Uji Asumsi Klasik | L16 |
| 7. Tabel t-Statistik | L19 |
| 8. Tabel F-Statistik | L20 |
| 9. Tabel Chi Squares | L21 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, yang dimulai pada tahun 1992, yaitu dengan di keluarkannya Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan sistem bagi hasil. Dalam pasal 6 huruf (l) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. *Dual banking system* yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan (Sitompul, 2002). Pengembangan *dual banking system* bertujuan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat di Indonesia (Wardhani, 2011).

Bank syariah menurut Undang-Undang RI No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus* dana) dan menyalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit* dana) (Zahara, Islahuddin, dan Musnaidi, 2014). Hal mendasar yang membedakan bank syariah

dan bank konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005, dalam Iqbal, 2011). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, tidak seperti pada bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, karena bunga merupakan riba yang di haramkan (Nugraha, 2014).

Dikeluarkannya Undang-Undang RI No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, membuat bank syariah memiliki landasan hukum yang semakin jelas, yang kemudian semakin mendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia. Secara kelembagaan, sampai dengan Desember 2015 kegiatan perbankan syariah didukung oleh 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dengan jaringan kantor secara keseluruhan mencapai 2.747 kantor.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memerlukan sumber dana yang cukup, dan salah satu sumber dan yang dimiliki oleh bank syariah adalah dana yang berasal dari masyarakat atau yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010) yang meneliti “Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (deposito *mudharabah* 1 bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI)”. Dalam penelitiannya, Andriyanti dan Wasilah (2010) mengatakan bahwa DPK harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi


pihak perbankan, baik dalam aspek pembiayaan maupun likuiditasnya. Perubahan pada tingkat deposito akan berpotensi mempengaruhi performa bank, dan jika DPK yang dihimpun oleh bank syariah semakin meningkat, maka bank syariah memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 36 terdiri dari: Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*, tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*, dan deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Menurut Fatwa DSN NO.03/DSN-MUI/IV/200 tentang deposito, deposito ada dua jenis, pertama deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito berdasarkan prinsip bunga, dan yang kedua deposito yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito pada bank syariah menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (Antonio, 2001). Pengertian deposito *mudharabah* menurut Suratman (2013) yaitu, simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah

dengan pihak bank, dengan menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan.

Deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap total DPK pada perbankan syariah di Indonesia.




Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia (Data diolah)

Gambar 1. Proporsi Deposito *Mudharabah* terhadap Total DPK Perbankan Syariah Priode Juni 2016

Pada grafik di atas dapat dilihat proporsi terbesar penyusun DPK pada perbankan syariah yaitu deposito ib, pada Juni 2016 deposito ib sebesar 61,02% dari total DPK, yang artinya deposito ib merupakan produk penghimpun dana yang mendominasi besaran DPK pada perbankan syariah. Komponen yang menempati urutan kedua yaitu tabungan ib, dimana tabungan ib memiliki proporsi sebesar 29,11% dari total DPK, dan yang terakhir yaitu Giro ib, giro ib merupakan produk penghimpun dana yang memiliki proporsi terkecil terhadap total DPK perbankan syariah, dimana pada Juni 2016 giro ib hanya sebesar 9,88% dari total DPK

perbankan syariah, dengan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa deposito ib merupakan komponen terpenting yang mempengaruhi kemampuan perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan.

Selain memiliki proporsi terbesar terhadap Total DPK pada perbankan syariah, deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana yang memiliki pertumbuhan rata-rata tahunan tertinggi di banding dengan produk penghimpun dana lainnya.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia (Data diolah)

Gambar 2. Perkembangan Deposito ib, Tabungan ib, dan Giro ib, pada Perbankan Syariah di Indonesia Priode 2009-2015

Grafik di atas menunjukkan perkembangan deposito ib, tabungan ib, dan , giro ib pada perbankan syariah di Indonesia, terlihat bahwa ketiga produk penghimpun dana tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi peningkatan tertinggi yaitu pada produk deposito ib, dari tahun 2009 hingga Desember 2015, deposito ib rata-rata meningkat sebesar 31,08% tiap tahunnya, kemudian tabungan ib mengalami peningkatan rata-rata sebesar 27,61% tiap tahunnya, dan peningkatan

terkecil terjadi pada produk giro ib, yaitu rata-rata meningkat sebesar 24,17% tiap tahunnya. Tetapi, meskipun deposito ib mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi di antara produk penghimpun dana lainnya, data menunjukkan bahwa di tahun 2015 pertumbuhan deposito ib mengalami perlambatan yang sangat signifikan, deposito ib hanya tumbuh sebesar 4,20%, turun sebesar 21,60% dibanding dengan periode 2014, dimana deposito ib tumbuh sebesar 25,80%.

Deposito *mudharabah* bagi bank syariah berfungsi sebagai sumber dana yang cukup besar yang dapat di pakai untuk membiayai kegiatan bank, bagi pihak nasabah untuk mencari keuntungan atau nisbah dari bagi hasil deposito *mudharabah* yang cukup tinggi, dan bagi pemerintah dapat digunakan untuk menekan laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional (Anisah, Riduwan, dan Amanah, 2013). Selain itu menurut Rachman, Yulianto, dan Utaminingsih (2013) jumlah deposito *mudharabah* juga dapat digunakan untuk mengetahui baik buruk kinerja suatu perbankan syariah dalam meyakinkan para nasabah untuk menyimpan dananya pada perbankan syariah.

Melihat begitu pentingnya deposito *mudharabah* bagi bank syariah, penurunan permintaan pada deposito *mudharabah* akan menjadi masalah yang serius jika terjadi terus-menerus, karena bisa menyebabkan bank syariah kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, selain itu dapat mengurangi keyakinan para nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah. Untuk itu perlu dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut guna membahas variabel-variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada bank syariah.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah*. Faktor yang pertama yaitu tingkat bagi hasil, bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap (Karim, 2007). Dalam penelitiannya, Timami dan Soejoto (2013) mengatakan, tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung. Ketika tingkat bagi hasil deposito tinggi, masyarakat akan lebih cenderung menandatangani uangnya dari pada di konsumsi keseluruhan.

Faktor berikutnya yaitu tingkat suku bunga bank konvensional, dalam penelitian Natalia, Dzulkirom, & Rahayu (2014) di jelaskan, meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Dengan naiknya suku bunga simpanan di bank konvensional, maka nasabah akan cenderung menempatkan uangnya pada bank konvensional, dan beralih dari bank syariah. Selain suku bunga, deposito *mudharabah* perbankan syariah juga di pengaruhi oleh variabel makro lainnya, yaitu inflasi, inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-menerus, mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah (Mishkin, 2011). Menurut Novianto & Hadiwijoyo (2013), inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi bagi para penabung menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun.

Variabel makro yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* selain inflasi yaitu pendapatan nasional yang dihitung melalui barometer Produk Domestik Bruto/GDP. GDP mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah pembelanjaan untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, Euston, & Wilson, 2012). Dalam penelitiannya Nurjanah dan Sumiyarti (2010) mengatakan faktor Produk Domestik Bruto/GDP diperhitungkan untuk mewakili tingkat pendapatan atau kegiatan ekonomi. Hal ini berkaitan bahwa tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung, semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi tingkat simpanan *mudharabah* pada bank syariah.

Dan variabel terakhir dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* pada bank syariah yaitu ukuran perusahaan, yang diproksikan dengan total aset. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Weiss (1967) dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) menyimpulkan bahwa ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Deposan pada umumnya menyimpan dananya di bank dengan motif *profit maximation*. Semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat akan berfikir akan aman menyimpan dananya disana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel bank, periode tahun penelitian, serta variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian sebelumnya hanya meneliti Bank Muamalat Indonesia, sedangkan pada penelitian ini meneliti seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

yang ada di Indonesia, sehingga di harapkan hasil penelitian bisa menggambarkan kondisi seluruh Perbankan Syariah yang ada di Indonesia. Kemudian priode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya pada tahun 2003-2009 sedangkan pada penelitian ini menggunakan priode tahun terbaru, yaitu dari triwulan I 2009 sampai dengan triwulan II 2016. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan pada variabel bebasnya.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga bank konvensional terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan GDP terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank konvensional, inflasi, Pertumbuhan GDP, dan ukuran perusahaan, secara bersama-sama terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga bank konvensional terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan GDP terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank konvensional, inflasi, Pertumbuhan GDP, dan ukuran perusahaan, secara bersama-sama terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Bagi Perbankan

Bagi pihak perbankan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan meningkatkan DPK dalam hal ini khususnya deposito *mudharabah*.

3. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini bisa di jadikan sebagai baham referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk para pembaca bisa menambah wawasan mengenai deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang RI No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah.

Data menunjukan bahwa, deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total DPK pada Bank Syariah di Indonesia. Penghimpunan dana pada perbankan syariah dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Rivai dan Arifin (2010) dalam Novianto dan Hadiwidjojo (2013) usaha bank dalam menghimpun dana dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar bank (eksternal) dan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri (internal).


Faktor internal yang dapat mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* pada bank syariah dalam penelitian ini yang pertama yaitu tingkat bagi hasil, dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Rismayanti dan Widodo (2012) telah dibuktikan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri. Juga dalam penelitian Anisah, Riduwan, dan Amanah (2013) disebutkan bahwa deposito *mudharabah* dipengaruhi secara positif oleh tingkat bagi hasil. Andriyanti dan Wasilah (2010) menyebutkan berpengaruh positifnya tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit, sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang di simpan di bank syariah.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* pada bank syariah yaitu tingkat suku bunga, dalam penelitian Sari (2014) dibuktikan bahwa tingkat suku bunga bank konvensional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Kemudian pada penelitian Suratman (2013) juga disebutkan bahwa deposito *mudharabah* dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh tingkat suku bunga. Apabila tingkat suku bunga bank konvensional mengalami kenaikan, maka deposito *mudharabah* pada bank syariah cenderung akan mengalami penurunan karena masyarakat akan lebih memilih menyimpan dananya di bank konvensional, dimana kenaikan suku bunga bank konvensional dapat memberikan return yang besar.

Deposito *mudharabah* juga di pengaruhi oleh faktor eksternal lainnya, yaitu kondisi makroekonomi suatu negara, diantaranya yaitu inflasi. Muttaqiena (2013) mengatakan pada masa inflasi, masyarakat akan menarik dana lebih banyak dari simpanannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk simpanan mereka di perbankan syariah. Selain itu inflasi mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat, sehingga mereka akan mengambil keputusan untuk memindahkan dananya ke aset riil agar nilai kekayaan mereka tidak merosot. Selain inflasi variabel ekonomi makro yang dapat mempengaruhi jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah yaitu Pendapatan Nasional/Produk Domestik Bruto (PDB). Faizi (2009) Meneliti tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah pada bank umum syariah (Priode 2005-2007)”, dan hasilnya menyimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Hasil yang sama juga di tunjukan oleh penelitian yang dilakukan Rofi’i (2014) yaitu PDB berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap jumlah deposito *mudharabah* BCA Syariah.

Variabel terakhir yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* yaitu ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset, berdasarkan penelitian yang dilakukan Piliyanti dan Wahyuni (2014) disimpulkan ukuran perusahaan (bank syariah) yang dilihat dari total aset yang dimiliki perbankan syariah menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Pada umumnya deposan akan lebih merasa nyaman menyimpan dananya di bank syariah yang mempunyai ukuran besar dan berfikir akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sehubungan dengan uraian di atas, kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 3. Model Kerangka Pemikiran Analisis Permintaan Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia

F. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas maka dapat di tuliskan sebuah hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Diduga tingkat suku bunga bank konvensional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

3. Diduga inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Diduga pertumbuhan GDP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
5. Diduga ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
6. Diduga tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank konvensional, inflasi, Pertumbuhan GDP, dan ukuran perusahaan, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

BAB I :Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka Pemikiran, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan teoritis dan tinjauan empirik..

BAB III : Metode penelitian terdiri dari ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, batasan variabel, model dan metode analisis, prosedur analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : Hasil Perhitungan dan Pembahasan.

BAB V : Simpulan dan Saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Teori Permintaan Aset

Menurut Miskhin (2008) Aset adalah satu bentuk kepemilikan yang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai. Macam-macam aset adalah uang, obligasi, saham, karya seni, tanah, rumah, peralatan pertanian, dan mesin-mesin pabrik. Deposito merupakan aset dalam bentuk uang yang disimpan oleh individu kepada pihak bank dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seseorang yang ingin memegang aset atau membeli suatu aset harus memperhatikan faktor-faktor berikut:

1) Kekayaan

Kekayaan yaitu keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang termasuk semua aset. Jika kekayaan yang dimiliki suatu individu meningkat, individu tersebut memiliki sumber daya yang tersedia untuk membeli aset, dan tidaklah mengejutkan jumlah aset yang diminta akan meningkat. Jadi dengan asumsi faktor lainnya tetap, peningkatan kekayaan menaikkan jumlah permintaan dari suatu aset.

2) Perkiraan Imbal Hasil

Perkiraan imbal hasil mengukur berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh dari memiliki suatu aset. Ketika seseorang memutuskan untuk membeli suatu aset, maka akan dipengaruhi oleh perkiraan imbal hasil aset tersebut. Meingkatnya perkiraan imbal hasil dari suatu aset relatif terhadap aset alternatif, dengan asumsi lainnya tetap, maka akan meningkatkan permintaan aset tersebut.

3) Risiko

Risiko yaitu ketidakpastian yang terkait dengan imbal hasil pada suatu aset. Risiko atau ketidakpastian dari perolehan suatu aset juga mempengaruhi permintaan atas suatu aset. Dengan asumsi lainnya tetap, kalau risiko suatu aset meningkat relatif terhadap aset alternatif, maka jumlah permintaan atas aset tersebut juga akan turun.

4. Likuiditas

Likuiditas yaitu kecepatan dan kemudahan suatu aset untuk diubah menjadi uang. Semakin liquid suatu aset relatif terhadap aset lainnya, dengan asumsi lainnya tetap, aset tersebut semakin menarik dan semakin besar jumlah yang diminta.

Tabel 1. Respon Jumlah Permintaan Aset terhadap Perubahan Kekayaan, Perkiraan Imbal Hasil, Risiko, dan Likuiditas.

| Variabel | Perubahan Variabel | Perubahan Jumlah Permintaan |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Kekayaan | ↑ | ↑ |
| Perkiraan Imbal Hasil | ↑ | ↑ |
| Risiko | ↑ | ↓ |
| Likuiditas | ↑ | ↑ |

Sumber: Miskhin, 2011

2. Teori Investasi

2.1 Pengertian Investasi

Bodie, Kane, Markus (2011) mendefinisikan Investasi adalah sebuah komitmen menempatkan sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang ada saat ini, dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan, atau keuntungan tertentu atas uang atau dan tersebut (Jogiyanto, 2003).

Sedangkan menurut Sunariyah (2003) Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Rabani, 2013).

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama priode waktu tertentu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Invetasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu di antaranya adalah investasi dalam bentuk deposito *mudharabah*. Nasabah atau masyarakat dapat menempatkan kelebihan dananya dalam bentuk deposito *mudharbah* pada perbankan syariah, dengan harapan mendapatkan tingkat bagi hasil (*return*) di masa yang akan datang.

2.2 Jenis Investasi

Investasi di bedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi pada aset-aset riil (*real assets*), dan investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*). Aset-aset riil di

antaranya yaitu, tanah, bangunan, mesin dan sebagainya yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan aset-aset finansial di antaranya yaitu saham, obligasi, deposito dan lainnya. Aset-aset finansial adalah cara dimana individu di suatu negara mengeklaim atas aset riil. Aset keuangan mengeklaim pendapatan yang dihasilkan oleh aset riil atau klaim atas penghasilan dari pemerintah (Bodie, Kane, Markus, 2011).

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi (Sukirno, 2000), diantaranya yaitu:

1. Kekayaan dan pendapatan masyarakat, semakin tinggi pendapatan dan semakin besar kekayaan masyarakat, semakin tinggi pula permintaan atas suatu aset investasi.
2. Tingkat Pengembalian, Apabila tingkat pengembalian dari suatu aset semakin tinggi, akan lebih banyak permintaan atas aset tersebut.
3. Pendapatan yang diterima dari aset lain, seseorang dapat membeli saham, obligasi pemerintah, meletakkan sebagai deposito berjangka, membeli tanah, atau membeli rumah, dalam menyimpan hartanya, apabila pendapatan yang diterima dari aset lain kurang menarik, maka permintaan terhadap aset yang pendapatannya paling menarik akan meningkat.
4. Suku bunga, suku bunga sangat penting peranannya dalam menentukan permintaan atas suatu aset, pertama untuk investor yang akan membeli suatu aset suku bunga merupakan biaya dari memiliki suatu aset, dan apabila perbedaan tingkat pengembalian dari suatu aset dengan suku bunga terlalu

rendah maka aset tersebut menjadi tidak menarik, ini akan mengurangi permintaan atas aset tersebut

2.4 Investasi dalam Perspektif Islam

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja (Nabahan, 2000).

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi (Aziz, 2010).

Investasi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah duniawi saja, tetapi juga memiliki nilai ibadah, yang bertujuan untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat, untuk itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan batasa tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis, seperti para investor, pedagang, supliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia ini.

Berikut beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi (Sakinah, 2014):

1) QS. Al-Hasyr : 18

“Hai orang-orang yang beriman, bertawakal kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat tersebut tersirat bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat, karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati dengan ibadah akan bernilai akhirat, juga seperti kegiatan investasi ini.

2) QS. An-Nisa' : 9

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggalan kita, baik lemah moral utamanya maupun lemah materil. Ayat ini secara eksplisit menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan sarana ke arah menuju sejahtera, yang salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam bentuknya. Lewat lembaga perbankan maupun dengan caranya sendiri yang dirasa lebih untung dan lebih bermanfaat.

Agar terhindar dari investasi yang tidak islami maka setiap diri harus mengetahui etika bisnis dalam berinvestasi, karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan tentang investasi dalam Islam, terkadang membuat orang asal saja dalam menginvestasikan hartanya dan kadang terjatuh dalam perbuatan melanggar syariat. Sebagian karena iming-iming keuntungan (*return*) yang besar.

2.5 Etika Berinvestasi dalam Islam

Menurut Antonio (2001), ada perbedaan mendasar dari investasi dan membungakan uang, baik dari segi definisi maupun makna dari masing-masing istilah. Investasi adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung risiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap perolehan kembalinya (*return*) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan pengembaliannya (*return*) yang berupa bunga pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasikarena perolehan kembalinya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dengan demikian, bank Islam tidak dapat dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of invesment* sehingga lebih menarik dan

lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana, tanpa harus keluar dari batasan-batasan norma-norma syari'ah, seperti praktik riba, *maysir* dan *gharar*.

Agar terhindar dari praktik investasi yang tidak islami, maka ada beberapa acuan dan landasan bagi para investor dalam berinvestasi, (Aziz, 2010) yaitu:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya, maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak di zalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*an-taradin*).
5. Tidak ada unsur riba, maysir/perjudian/spekulasi dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan batasan-batasan yang haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu pada hukum syariat yang berlaku.

Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram, misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang menyajikan makanan yang diharamkan, dan semua hal yang diharamkan oleh syariah harus di tinggalkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya, harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi dan mendzalimi, tidak ada unsur riba. Semua

transaksi harus transparan, haram jika ada unsur *insider trading*. Inilah beberapa hal yang harus di patuhi para investor agar harta yang di investasikan mendapat berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak, sehingga mencapai *falah* (sejahtera lahir batin) di dunia juga di akhirat.

Ada tiga prinsip yang dikemukakan oleh Ahmad Ghozali terkait dengan investasi syariah, yaitu tentang kehalalannya, keberkahannya, dan pertambahannya (Chair, 2015).

1. Halal

Halal dan tidaknya investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Tempat investasi yang halal adalah usaha-usaha yang didirikan secara halal, tidak ada penipuan, memberikan barang dan jasa (output) yang halal, serta tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Sedangkan proses investasi yang halal adalah melalui kesepakatan yang diketahui dan di mengerti kejelasannya oleh pihak –pihak yang bertransaksi, dari segi isi, operasional, dan pembagian keuntungan. Proses investasi tidak boleh dilakukan dengan penipuan dan terpaksa.

2. Berkah

Keberkahan dapat di artiakan sebagai kebaikan yang bertambah, tidak hanya secara fisik (ekonomi), tetapi juga rohani karena ketenangan dan kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif, sehingga dapat dimanfaatkan pula oleh orang lain.

3. Bertambah

Tujuan investasi salah satunya adalah meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi tersebut. Hendakannya investasi yang ditanamkan di atur sedemikian rupa, sehingga mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tidak melupakan prinsip halal dan berkah.

2.6 Investasi yang Sesuai Syariah

Investasi yang aman secara duniawi, belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman jika dilihat dari sisi syariah islam. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan islam (Renaissance dalam Chair, 2015), yaitu:

1. Aspek Material atau Finansial

Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif, di bandingkan dengan bentuk investasi lainnya.

2. Aspek Kehalalan

Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunnya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial.

3. Aspek Sosial dan Lingkungan

Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun akan datang.

4. Aspek Pengharapan pada Ridho Allah

Artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridho Allah.

Investasi yang sesuai syariah dapat dibedakan dari jenis dan instrumen investasi, jenis dan usaha emiten, jenis transaksi, serta penentuan pembagian hasil investasi (Karim, 2001). Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah islam, yaitu tidak mengandung riba. Investasi juga hanya boleh dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahannya tidak bertentangan dengan syariah Islam, seperti perjudian, perdagangan yang dilarang seperti usaha keuangan konvensional (ribawi), asuransi konvensional, bank konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Jenis kegiatan emiten yang dianggap tidak layak di investasikan ialah, apabila tingkat pendapatan non halal, baik dari emiten ataupun anak-anak perusahaannya, terhadap pendapatan/penjualan seluruhnya di atas 15%. Begitu pula, apabila suatu emiten memiliki penyertaan (saham) lebih dari 50% di perusahaan yang usahannya bertentangan dengan syariat islam, maka jenis kegiatan emiten seperti ini juga dianggap bertentangan dengan syariah islam.

Selain memperhatikan emiten, harus diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi, sebab ada beberapa jenis transaksi yang dilarang. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi harus menurut prinsip kehati-hatian (*ihthiyaat*), serta tidak boleh melakukan spekulasi yang di dalamnya ada unsur *gharar*, melakukan

penjualan atas barang yang belum dimiliki, penempatan investasi pada perusahaan yang memiliki rasio utang yang diatas kelaziman perusahaan pada industri sejenis. Apabila suatu emiten memiliki rasio utang terhadap modal lebih dari 81%, maka emiten tersebut dapat di anggap bertentangan dengan syariah islam. Rasio yang di izinkan (diperbolehkan) akan di tentukan setiap waktu oleh DSN (Dewan Syariah Nasional).

Jadi jelas bahwa dalam berinvestasi, umat Islam tidak boleh asal menempatkan modalnya. Dilihat dulu profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, barang/obyek yang di transaksikan, semuanya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah. Oleh karena itu para pemilik modal harusnya mengetahui investasi yang diperbolehkan oleh syariat islam.

3. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

3.1 Preferensi dan Prilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah

Faktor keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu mempengaruhi prilaku masyarakat terhadap keputusan dalam

menggunakan suatu jenis jasa perbankan. Bank Indonesia bekerja sama dengan *Center For Banking Research (CBR) University Andalas (2007)*, meneliti tentang Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional. Memperoleh hasil yaitu, sebanyak 51.4% dari jumlah responden nasabah bank konvensional, menyatakan bahwa konsep bunga bertentangan dengan ajaran agama. Namun demikian mereka tetap memilih untuk tetap berhubungan dengan berbagai produk yang di tawarkan bank konvensional. Kemudian 29.8% dari jumlah responden yang menyatakan dengan tegas bunga bank tidak bertentangan dengan ajaran agama, sehingga dapat menjadi ligimitasi bagi mereka untuk tetap berhubungan dengan berbagai produk bank konvensional. Sementara sisanya 18.8% berpendapat bahwa mereka tidak tahu: apakah bunga bertentangan dengan agama. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa nasabah bank syariah cenderung melihat produk bank bukanlah sesuatu yang “unik”, tetapi menyerupai produk komoditas lainya seperti yang di tawarkan oleh bank konvensional.

Penelitian juga mengungkapkan informasi tentang persepsi responden yang belum pernah berhubungan dengan bank konvensional maupun syariah. 42% dari responden memberikan jawaban bunga bank bertentangan dengan agama, dan jumlah yang sama 42% responden menyatakan bahwa bunga bank tidak bertentangan dengan agama, sisanya 16% tidak tahu. Hasil pengujian statistik mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keyakinan responden terhadap bunga bank dengan pilihan bank mereka.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pilihan konsumen terhadap jenis bank (konvensional versus syariah) tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap bunga bank. Studi juga menunjukkan bahwa walaupun terdapat persepsi bahwa bunga bank bertentangan dengan keyakinan/agama, namun hal tersebut bukan merupakan alasan utama bagi responden dalam memilih jenis bank. Konsumen dan calon konsumen perbankan relatif mempunyai argumentasi rasional, termasuk motif ekonomis dalam menentukan pilihannya. Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa sekalipun terdapat berbagai aspek non ekonomis yang sangat mempengaruhi interaksi masyarakat terhadap dunia perbankan, namun dalam keputusan memilih jasa perbankan dengan pertimbangan rasional (*rational choice*) tetap sangat menentukan.

Hasil yang serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia di pulau Jawa, yaitu tentang Potensi, Preferensi, dan Prilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa, dengan jumlah responden keseluruhan sebanyak 4.025, salah satu hasil penelitian yaitu tentang pandangan masyarakat mengenai sistem bunga apakah dapat diterima menurut agama. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebanyak 45% dari total responden menjawab bahwa bunga bertentangan dengan ajaran agama, kemudian 55% menjawab bahwa bunga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian analisis faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah untuk wilayah jawa barat dan jawa timur yang lebih dominan yaitu faktor kualitas layanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan, sedangkan faktor pertimbangan ke agamaan (yaitu masalah halal/haram) bukanlah faktor penting dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank syariah.

3.2 Segmentasi Pasar Perbankan Syariah

Berdasarkan penelitian Adiwarmanto Karim dan Adizakaria Afif, tentang *Islamic Banking Consumer Behaviour in Indonesia: A Qualitative Approach*, segmentasi nasabah perbankan di Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu *syariah loyalis market*, *floating market*, dan *conventional loyalis market*. Segmen loyalis syariah dan loyalis konvensional merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor keyakinan. Sedangkan segmen *floating market* merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan (*service and return*), tanpa memperhatikan sistem bagi hasil maupun bunga.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Irviana, Rita dan Suroso (2008), yaitu tentang Analisis Segmen Pasar dan Perilaku Nasabah Terhadap Bank Syariah di Wilayah DKI Jakarta. Analisis segmentasi pasar perbankan syariah menggunakan alat analisis multivariat (*K-Means Cluster Analysis*) dengan menggunakan data survei dari 120 responden di wilayah DKI Jakarta. Analisis menghasilkan kluster 1 yang merupakan segmen *syariah loyalis* dengan jumlah 32 orang, kluster 2 merupakan segmen *floating mass* dengan jumlah 49 orang, dan kluster ke 3 yaitu segmen *conventional loyalist*, yaitu responden yang tidak tertarik dengan bank syariah dengan jumlah 39 orang. Dari hasil penelitian disimpulkan segmen *floating mass* merupakan target pasar yang paling potensial di wilayah DKI Jakarta karena memiliki pangsa pasar terbesar bila dibandingkan dengan segmen *syariah loyalist* atau *conventional loyalist*.


3.3 Sistem Penghimpun Dana Bank Syariah

Antonio (2001) mengatakan, pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1) Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang di dapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh hasil usaha yang biasa di kenal dengan dividen. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu di salurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Mekanisme penyertaan saham tersebut dapat di gambarkan dalam skema berikut ini.



Sumber : Antonio, 2001

Gambar 4. Sumber Dana dari Modal (Pemegang Saham)

Salah satu sumber dana bank berasal dari pemegang saham dengan setoran modal, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Dalam satu periode pembukuan, sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham, investor akan mendapatkan hasil berupa dividen.

2) Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapaun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *Al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* adalah titipan murni yang setiap saat dapat di ambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad al-amanah*, dan *wadi'ah yad adh-dhamah*.

a. *Wadi'ah Yad al-Amanah (Trustee Depository)*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh di manfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Mekanisme seperti di atas dipat di gambarkan dalam diagram berikut ini.



Sumber : Antonio, 2001

Gambar 5. Skema *al-Wadi'ah Yad al-Amanah*

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.


b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamamah (Guarantee Depository)*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena di manfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekananya adalah titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa di ambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Mekanisme *wadi'ah yad adh-dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.



Sumber : Antonio, 2001

Gambar 6. Skema al Wadi'ah Yad adh-Dhamanah


Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dana dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

3) Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*sahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini bank. Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut.

a. *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

1. *Sahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
2. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah time deposit biasa.



Sumber : Antonio, 2001

Gambar 7. Skema Penghimpun Dana (*Mudharabah Mutlaqah*)

Dalam skema *mudharabah mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.


1. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.

2. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (*sahibul maal*). Dengan demikian, baik "ke kiri maupun ke kanan", bank harus sharing *risk* dan *return*.
3. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, dan sewa.

b. Mudharabah Muqayyadah

1. *Sahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya.

Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *sahibul maal*. Misalnya hanya untuk usaha tertentu saja, tempat tertentu, dan lain-lain.



Sumber : Antonio, 2001

Gambar 8. Skema Penghimpun Dana (Mudharabah Muqayyadah)

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *sahibul maal*, misalnya:

- Jenis Investasi
- Tempat Investasi

4. Deposito *Mudharabah*

4.1 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 22, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, dijelaskan bahwa deposito yang di benarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Jadi deposito *mudharabah* yaitu investasi dana yang dilakukan oleh masyarakat/nasabah kepada bank syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang sudah disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3,6, dan 12 bulan.

4.2 Perbedaan Deposito *Mudharabah* dan Deposito Bank Konvensional

Ada beberapa perbedaan mendasar antara deposito *mudharabah* dengan deposito pada bank konvensional (Antonio, 2001).

1. Perbedaan pada perjanjian (Akad)

Pada bank syariah, semua akad yang berlaku harus berdasarkan dengan akad yang dibenarkan secara syariah. dengan demikian, segala transaksi yang terjadi harus sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan deposito dan tabungan berdasarkan akad atau perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah,

misalnya *wadi'ah*, karena salah satu penyimpangannya di antaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang di setor.

2. Perbedaan pada imbalan yang diberikan

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Karena itu bank harus menjual kepada nasabah yang lain (peminjam) dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang didapat dinamakan *spread*. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari pada bunga yang harus di bayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapat *spread* positif. Jika bunga yang diterima dari peminjam lebih rendah, terjadi *spread* negatif bagi bank. Bank harus menutup-nya dengan keuntungan dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada, ia harus menanggulangnya dengan modal.

Sedangkan pada perbankan syariah menggunakan *profit sharing*, artinya dana yang diterima akan disalurkan kepada pembiayaan, dan keuntungan yang didapat akan dibagi dua antara bank dengan nasabah, sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

5. Bagi Hasil

5.1 Pengertian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil menurut Karim (2007) adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar

terjadi. Sedangkan menurut Abdurrahman (2001) dalam Putri (2012), bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan oleh bank, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian di tanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha, harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut dengan nisbah, ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tharodin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan (Putri, 2012).

5.2 Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil, terdiri dari dua sistem (Putri, 2012), yaitu:

1. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi hasil (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek

Contoh:

Bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp.2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagi dihasilkan sebesar Rp 1.500.000,00. Ini disebut metode *profit sharing*.

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit dan loss sharing*, dimana hal ini dapat di artikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit dan loss sharing* pada pelaksanaannya merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola dana (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

2. Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. bagi hasil brutto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul.

Contoh:

Bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Ini disebut metode *revenue sharing*.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung pada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bagi hasil dengan *profit sharing*.

5.3 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai

perbedaan yang sangat nyata. Berikut tabel perbedaan antara bagi hasil dan bunga (Antonio, 2001).

Tabel 2. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

| NO | BUNGA | BAGI HASIL |
|----|--|--|
| 1 | Penentuan bunga di buat waktu akad dengan asumsi selalu untung. | Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. |
| 2 | Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. |
| 3 | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak. |
| 4 | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan |
| 5 | Eksistensi bunga diragukan (Kalau tidak dikecam oleh semua agama, termasuk islam) | Tidaka ada yang meragukan keabsahan bagi hasil |

Sumber : Antonio, 2001

5.4 Hubungan Bagi Hasil dan Deposito *Mudharabah*

Pada dasarnya, deposito *mudharabah* merupakan tempat berinvestasi nasabah dalam bank syariah. Para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah tentunya dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan, sehingga jika

tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah semakin tinggi, maka alokasi dana yang disimpan di bank syariah akan semakin besar (Anisah, Riduwan, & Amanah, 2013). Penelitian sebelumnya di Malaysia oleh Haron dan Ahmad (2000), telah menunjukkan tingkat bagi hasil perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga bank syariah.

Di Indonesia penelitian serupa dilakukan oleh Rismayanti dan Widodo (2012), dan telah dibuktikan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010), bahwa penghimpunan dana deposito *mudharabah* 1 bulan pada Bank Muamalat Indonesia sebagai variabel terikat, dipengaruhi variabel bebas tingkat bagi hasil. Dari penelitian tersebut diketahui pengaruh yang positif.

Piliyanti dan Wahyuni (2014) mengatakan, masyarakat ketika akan menempatkan dananya di suatu bank maka, dia akan melihat seberapa besar keuntungan yang diperolehnya. Apalagi masyarakat yang tujuan penempatan dana tersebut adalah untuk tujuan investasi maka besarnya bagi hasil yang ditawarkan akan sangat mempengaruhi keputusan nasabah dalam menempatkan dananya. Semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah, nasabah akan lebih tertarik untuk menempatkan dananya sehingga mengakibatkan kenaikan deposito *mudharabah* bank syariah. Begitu juga apabila terjadi penurunan bagi hasil maka deposito *mudharabah* juga akan mengalami penurunan.

6. Tingkat Suku Bunga

6.1 Pengertian Suku Bunga

Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya (Nopirin, 2000). Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati dalam perekonomian, dimana suku bunga mempunyai konsekuensi yang penting bagi kesehatan perekonomian. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu, seperti memutuskan untuk di konsumsi atau di tabung, untuk berinvestasi atau disimpan di bank (Miskhin, 2008). Pada perbankan konvensional penghimpunan DPK terdiri dari tabungan, giro, dan deposito, dan pemberian imbalan kepada nasabah pemilik dana dilakukan dengan sistem bunga, dimana bank menetapkan suku bunga tertentu sebagai imbalan atas penempatan dana nasabah berdasarkan jangka waktu tertentu. Sehingga bunga merupakan insentif agar orang mau menyimpan dananya di bank.

6.2 Hubungan Suku Bunga dan Deposito *Mudharabah*

Menurut Lewis dan Algaoud (2001) dalam Muttaqiena (2013) bank Islam yang beroperasi dalam suatu lingkungan perbankan konvensional akan menghadapi beberapa kesulitan. Pasar bank Islam sudah tidak lagi dalam masa pertumbuhan, dan bank Islam tidak bisa menarik nasabah hanya berdasarkan keyakinan akan keharaman bunga. Sejumlah studi yang dibahas oleh Lewis dan Algaoud menunjukkan bahwa di yordania, Malaysia dan Singapura, agama tidak muncul sebagai motif utama yang mendorong orang untuk menggunakan bank Islam.

Dalam penelitiannya Natalia, Dzulkirom, dan Rahayu (2014) mengatakan, meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional.

Para nasabah bank Islam berorientasi pada laba dan berharap bahwa bank pilihannya sama atau bahkan lebih menguntungkan dibanding Bank Umum Konvensional. Hal ini terbukti dalam penelitian Haron dan Ahmad (1999), Suratman (2013) dan Sari (2014) yang membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara bunga terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* di bank syariah Indonesia. Suratman (2013) mengatakan Apabila tingkat suku bunga bank konvensional mengalami kenaikan, maka deposito *mudharabah* pada bank syariah cenderung akan mengalami penurunan karena masyarakat akan lebih memilih menyimpan dananya di bank konvensional, dimana kenaikan suku bunga bank konvensional dapat memberikan *return* yang besar.

7. Inflasi

7.1 Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-menerus, mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah (Mishkin, 2011). Dua hal penting dalam pengertian inflasi, yakni menyangkut kenaikan harga secara terus menerus (*a persistent upward movement*), dan kenaikan harga terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (*the general price movement*) (Pohan, 2008). Jadi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi,

kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Menurut Boediono berdasarkan tingkatannya Inflasi dapat digolongkan menjadi empat tingkatan inflasi, yaitu (Sengaji, 2015):

1. Inflasi ringan (di bawah 10% per tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% - 30% per tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% - 100% per tahun)
4. Hiper Inflasi (di atas 100% per tahun)

Sedangkan atas sebab terjadinya, menurut Boediono inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu, (Sengaji, 2015):

1. *Demand Inflation* yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
2. *Cost Inflation* yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi.

7.2 Hubungan Inflasi dan Deposito *Mudharabah*

Muttaqiena (2013) mengatakan pada masa inflasi, masyarakat akan menarik dana lebih banyak dari simpanannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk simpanan mereka di perbankan syariah. Selain itu inflasi mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat, sehingga mereka akan mengambil keputusan untuk memindahkan dananya ke aset riil agar nilai kekayaan mereka tidak merosot. Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi bagi para penabung menyebabkan orang

enggann untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun (Novianto dan Hadiwijoyo, 2013).

Sedangkan menurut Piliyanti dan Wahuyuni (2014) inflasi yang tinggi mengakibatkan masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap akan mengurangi alokasi dana investasinya untuk memenuhi konsumsi, sebaliknya bila inflasi rendah maka masyarakat dapat memiliki dana yang lebih besar untuk diinvestasikan. Karena itu apabila inflasi mengalami kenaikan maka akan mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank sehingga berpengaruh pada penurunan deposito *mudharabah* pada bank syariah. Begitu juga sebaliknya apabila terjadi penurunan inflasi masyarakat akan lebih banyak mempunyai dana untuk diinvestasikan pada bank sehingga deposito *mudharabah* akan mengalami peningkatan.

8. Produk Domestik Bruto/GDP

8.1 Pengertian Produk Domestik Bruto/GDP

Produk Domestik Bruto/GDP adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu negara pada priode tertentu. GDP mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah pembelanjaan untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, Euston, dan Wilson, 2012). Alasan GDP dapat mengukur pendapatan total dan pengeluaran total secara bersamaan adalah kedua hal ini pada dasarnya sama saja. Untuk perekonomian secara keseluruhan, pendapatan total harus sama dengan pengeluaran total. GDP mencakup barang dan jasa yang sedang diproduksi. GDP tidak termasuk transaksi yang melibatkan barang-barang yang diproduksi pada

masa lalu. GDP mengukur nilai produksi di dalam batas-batas wilayah geografis suatu negara. Jadi barang-barang dimasukkan kedalam GDP suatu negara jika diproduksi secara domestik tanpa memandang kewarganegaraan produsennya.

PDB/GDP dapat dibedakan menjadi dua jenis. Seperti yang dijelaskan oleh Mankiw (2012) :

1. GDP Nominal

GDP nominal (nominal GDP), GDP yang dihitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

2. GDP Riil

GDP riil (real GDP), GDP yang perhitungan nilai barang dan jasanya berdasarkan pada harga konstan. GDP riil menunjukkan perubahan pendapatan nasional ketika jumlah output berubah tetapi harga tidak.

8.2 Hubungan GDP dan Deposito *Mudharabah*

Produk Domestik Bruto/GDP mengukur pendapatan nasional dari beberapa sektor, diantaranya yaitu:

- Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas, dan Air Bersih
- Konstruksi
- Pedagang, Hotel, dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan

- Jasa-Jasa

Perubahan pendapatan sektor-sektor tersebut mempengaruhi perubahan pendapatan dan konsumsi masyarakat, baik perseorangan maupun korporasi, sehingga selanjutnya akan mempengaruhi besaran investasi masyarakat, termasuk deposito dan tabungan yang merupakan bagian utama dalam Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (Muttaqiena, 2013).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faizi (2009), menyimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Rofi'i (2014), yaitu GDP berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap jumlah deposito *mudharabah* BCA Syariah.

Dalam penelitiannya Nurjanah dan Sumiyarti (2010) mengatakan faktor Produk Domestik Bruto/GDP diperhitungkan untuk mewakili tingkat pendapatan atau kegiatan ekonomi. Hal ini berkaitan bahwa tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung, semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi tingkat simpanan *mudharabah* pada bank syariah.

9. Ukuran Perusahaan

9.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, di antaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya

perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005)

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan (Veronica dan Siddharta, 2005). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011).

Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan dibanding perusahaan berukuran kecil. Kelebihan tersebut yang pertama adalah ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar (*Bargaining Power*) dalam kontrak keuangan. Dan ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba (Sawir, 2004) dalam (Oktavianti, 2015).

9.2 Hubungan Ukuran Perusahaan dan Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Piliyanti dan Wahyuni (2014) disimpulkan ukuran perusahaan (bank syariah) yang dilihat dari total aset yang dimiliki perbankan syariah menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Pada umumnya deposan akan lebih merasa nyaman menyimpan

dananya di bank syariah yang mempunyai ukuran besar dan berfikir akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010), bahwa variabel ukuran bank memiliki hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan pada Bank Muamalat Indonesia. Peningkatan total aset menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam beroperasi semakin bagus dan kemampuan untuk melakukan ekspansi menjadi lebih luas. Para deposan yang pada umumnya memang menyimpan uangnya di bank untuk tujuan mendapatkan profit akan mempertimbangkan hal ini. Semakin besar ukuran bank maka ada kesempatan yang lebih luas juga untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga bank akan mampu memberi bagi hasil yang lebih tinggi kepada para nasabah. Hal ini tentu akan berujung pada keinginan nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah.

B. Tinjauan Empirik

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai deposito *mudharabah* pada bank syariah.

1. Andriyanti dan Wasilah. (2010)

Andriyanti dan Wasilah (2010) meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito *Mudharabah* 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan Jumlah deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan sebagai variabel terikat, dan variabel bebasnya yaitu tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulan pada bank konvensional, tingkat bagi hasil

dari deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), inflasi, dan ukuran bank syariah. metode analisis yang di gunakan yaitu regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan pada Bank Muamalat Indonesia sebagai variabel terikat dipengaruhi varabel bebas tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulan pada bank konvensional, tingkat bagi hasil, inflasi dan ukuran bank, sedangkan untuk variabel FDR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan, pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).

2. Nurjanah dan Sumiyarti. (2010)

Nurjanah dan Sumiyarti (2010) meneliti tentang Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Produk Domestik Bruto, Suku Bunga Deposito dan Inflasi terhadap Simpanan *Mudharabah* di Perbankan Syariah di Indonesia. Dengan simpanan *mudharabah* sebagai variabel terikat, dan nisbah bagi hasil, Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga deposito, serta inflasi sebagai variabel bebas. Menggunakan regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*) sebagai alat analisisnya. Dari penelitian disimpulkan, faktor yang secara signifikan mempengaruhi simpanan *mudharabah* (SM) di bank syariah adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Koefisien variabel PDB bertanda positif, artinya ketika PDB (pendapatan) masyarakat naik maka simpanan *mudharabah* di bank syariah juga akan naik, demikian pula sebaliknya. Sedangkan variabel Nisbah Bagi Hasil (NSM), suku bunga deposito, dan inflasi (INF) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi Simpanan *Mudharabah* (SM).

3. Rachman, Yulianto, dan Utaminingsih. (2013)

Rachman, Yulianto, dan Utaminingsih (2013) meneliti tentang Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan *Mudharabah*. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu simpanan *mudharabah* sebagai variabel terikat, dan tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, ukuran bank syariah, serta jumlah kantor cabang sebagai variabel bebas. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Hasil penelitian menunjukkan (1) Tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, ukuranbank syariah dan jumlah kantor cabang berpengaruh secara simultan terhadap simpanan *mudharabah* di bank syariah, (2) Tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan *mudharabah* di bank umum syariah, (3) Tingkat suku bunga secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan *mudharabah* di bank umum syariah, (4) Ukuran bank syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* di bank umum syariah, dan (5) Jumlah cabang secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan *mudharabah* pada bank umum syariah.

4. Anisah, Riduwan, dan Amanah. (2013)

Anisah, Riduwan, dan Amanah (2013) meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah. dengan deposito *mudharabah* sebagai variabel terikat, dan tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, *Finance to Deposit Ratio* (FDR), inflasi, serta ukuran bank syariah sebagai variabel bebas. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan deposito *mudharabah* 1 bulan perbankan syariah sebagai variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah dan tingkat suku bunga deposito 1 bulan bank konvensional, dan ukuran perusahaan. Sedangkan untuk variabel bebas likuiditas dan inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat deposito *mudharabah* 1 bulan bank syariah.

5. Natalia, Dzulkirom, dan Rahayu. (2014)

Natalia, Dzulkirom, dan Rahayu (2014) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito *Mudharabah* (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Priode 2009-2012). Dengan jumlah simpanan deposito *mudharabah* sebagai variabel terikat, dan tingkat bagi hasil deposito bank syariah, tingkat suku bunga deposito bank umum sebagai variabel bebas. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Kesimpulan dari penelitian yaitu, (1) Variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum berpengaruh secara simultan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* di bank syariah mandiri, (2) Variabel tingkat bagi hasil bank syariah secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*, dan (3) Variabel suku bunga deposito bank umum secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Variabel yang digunakan yaitu permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia sebagai variabel dependen, dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, tingkat suku bunga deposito bank umum konvensional, Inflasi, Pertumbuhan GDP, serta ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Periode yang diteliti dari Triwulan pertama 2009 sampai Triwulan kedua 2016.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur. Data diperoleh dari berbagai sumber instansi, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang penulis gunakan merupakan data *time series* triwulanan, yang dimulai dari tahun 2009 triwulan pertama hingga tahun 2016 triwulan kedua.

Tabel 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

| Variabel | Satuan Pengukuran | Simbol | Periode | Sumber Data |
|--|--------------------------|---------------|----------------|---|
| Deposito <i>Mudharabah</i> | Miliar Rp | DM | Triwulanan | Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan |
| Tingkat Bagi Hasil | Persen (%) | TBH | Triwulanan | Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan |
| Suku Bunga Deposito Bank Umum Konvensional | Persen (%) | SBK | Triwulanan | Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan |
| Inflasi | Persen (%) | INF | Triwulanan | Bank Indonesia |
| Pertumbuhan GDP | Persen (%) | GGDP | Triwulanan | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| Ukuran Perusahaan | Miliar Rp | SIZE | Triwulanan | Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan |

C. Batasan Variabel

Batasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan deposito *mudharabah* dalam mata uang rupiah pada perbankan syariah di Indonesia, yaitu dari periode 2009:Q1 - 2016:Q2, yang dinyatakan dalam bentuk miliar rupiah. Data diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil yang digunakan merupakan tingkat bagi hasil rata-rata (*ekuivalen rate*) untuk deposito *mudharabah* yang dalam bentuk mata uang rupiah, periode triwulan sebelumnya, yaitu dari periode 2008:Q4 – 2016:Q1,

yang dinyatakan dalam bentuk persen. Data diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang di publikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga deposito rupiah berjangka 1 bulan bank umum konvensional. Data diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang di publikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari tahun 2009:Q1 – 2016:Q2 yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

4. Inflasi

Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah besaran inflasi berdasarkan indikator indeks harga konsumen (IHK). Data diperoleh dari *website* resmi Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam satuan persen dari tahun 2009 – 2016.

5. Pertumbuhan GDP

Pertumbuhan GDP yang digunakan adalah pertumbuhan GDP riil, dengan tahun 2000 sebagai tahun dasar, yang dihitung menggunakan rumus $(GDP_t - GDP_{t-1}) / GDP_{t-1}$, periode yang digunakan adalah pada tahun 2009:Q1 – 2016:Q2 yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai total aset perbankan syariah di Indonesia, dari periode 2009:Q1 – 2016:Q2, data dalam bentuk miliar rupiah. Data diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Syariah

(SPS) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode koreksi kesalahan atau ECM (*Error Correction Model*).

Regresi dalam pengertian modern adalah studi bagaimana variabel dependent dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independent dengan tujuan

untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependent

didasarkan pada nilai variabel independent yang diketahui, Widarjono (2013).

Dalam penelitian ini Deposito *Mudharabah* (DM) sebagai variabel dependen, dan

Tingkat Bagi Hasil (TBH), Suku Bunga Konvensional (SBK), Inflasi (INF),

Pertumbuhan GDP (GGDP), Ukuran Perusahaan (SIZE) sebagai variabel

independen. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan bantuan alat analisis

Eviews 6.

2. Model Analisis

Model ekonomi untuk permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia dapat ditulis sebagai berikut:

$$DM = f(TBH, SBK, INF, GGDP, SIZE)$$

Keterangan :

DM = Deposito *Mudharabah*

TBH = Tingkat Bagi Hasil

SBK = Tingkat Suku Bunga

INF = Tingkat Inflasi

GGDP = Pertumbuhan GDP

SIZE = Total Aset

Selanjutnya, model tersebut ditransformasikan ke dalam model persamaan regresi linier berganda. Model dasar dari regresi berganda dalam penelitian ini yaitu:

$$\ln DM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln TBH_{t-1} + \beta_2 \ln SBK_t + \beta_3 \ln INF_t + \beta_4 \ln GGDP_t + \beta_5 \ln SIZE_t + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

$\ln DM$ = Logaritma natural Deposito *Mudharabah*

$\ln TBH$ = Logaritma natural Tingkat Bagi Hasil periode sebelumnya

$\ln SBK$ = Logaritma natural Tingkat Suku Bunga

$\ln INF$ = Logaritma natural Inflasi

$\ln PDB$ = Logaritma natural Pertumbuhan GDP

$\ln SIZE$ = Logaritma natural Total Aset

β_5 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$ = Koefisien regresi variabel independen

t = Periode Waktu

ε_t = *error term*

E. Prosedur Analisis Data

1. Uji Stasioneritas

Sebelum melakukan regresi dengan menggunakan data *time series*, langkah awal yang harus dilakukan adalah uji stasioneritas. Setiap data *time series* merupakan data dari hasil proses stokastik. Suatu data dari proses stokastik dikatakan stasioner jika memenuhi tiga kriteria yaitu jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtun waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua priode waktu tersebut. Data *time series* seringkali tidak stasioner sehingga akan menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut regresi lancung (*spurious regression*). Regresi lancung adalah situasi dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara statistik dan nilai koefisien determinasi tinggi namun hubungan antar variabel di dalam model tidak saling berhubungan (Widarjono, 2013).

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk melihat data *time series* stasioner atau tidak stasioner adalah dengan menggunakan uji akar unit atau *unit root test*. Uji unit root pada penelitian ini menggunakan metode pengujian yang dikembangkan oleh Phillips-Perron (PP). Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak adalah dengan cara membandingkan nilai statistic *PP test* dengan nilai kritis distribusi statistik MacKinnon.

Hipotesis untuk pengujian ini adalah sebagai berikut:

Ho: $\phi = 0$; maka mempunyai *Unit Root* atau data tidak stasioner

Ha : $\phi \neq 0$; maka tidak mempunyai Unit Root atau data stasioner

Kriteria pengujiannya adalah :

1. H_0 ditolak dan H_a diterima, jika nilai statistik PP < nilai kritis distribusi MacKinnon.
2. H_0 diterima dan H_a ditolak, jika nilai statistik PP > nilai kritis distribusi MacKinnon.

Jika H_0 ditolak berarti data stasioner. Jika H_0 diterima berarti data tidak stasioner.

Apabila hasil PP *test* menunjukkan bahwa data *time series* yang diamati tidak stasioner dalam bentuk level, maka perlu dilakukan transformasi melalui proses *differencing* agar data menjadi stasioner. Data dalam bentuk *difference* merupakan data yang telah diturunkan dengan periode sebelumnya, dimana bentuk drajat pertama (*first difference*) dapat dinotasikan dengan I(1) kemudian prosedur PP *test* kembali dilakukan apabila data *time series* yang diamati masih belum stasioner pada drajat pertama sehingga kembali dilakukan *differencing* yang kedua (*second difference*) untuk memperoleh data stasioner.

2. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi adalah untuk mengetahui kemungkinan data yang digunakan memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel bebas dan terikat. Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji stasioneritas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah residual regresi terkointegrasi stasioner atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Uji kointegrasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Kointegrasi dari Engle-

Granger (EG). Uji kointegrasi Engel-Granger (EG) berhubungan dengan uji akar unit yang dikembangkan oleh Dickey-Fuller melalui nilai ADF. Untuk melakukan uji kointegrasi dengan EG, maka harus melakukan regresi persamaan dan kemudian mendapatkan residualnya, kemudian residual ini diuji menggunakan nilai ADF. Dari hasil estimasi nilai statistik ADF kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya, jika nilai statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya maka variabel-variabel yang diamati saling berkointegrasi (Widarjono, 2013).

3. *Error Correction Model (ECM)*

Data *time series* yang saling berkointegrasi berarti ada hubungan atau keseimbangan jangka panjang antar variabel, tetapi dalam jangka pendek mungkin saja ada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini yang sering ditemui dalam perilaku ekonomi, yang berarti apa yang diinginkan pelaku ekonomi (*desired*) belum tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya, sehingga perbedaan apa yang diinginkan pelaku ekonomi disesuaikan dengan melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan, yang disebut sebagai model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ECM*).

Model ECM pertama kali diperkenalkan oleh Sargan dan dikembangkan oleh Hendry dan akhirnya dipopulerkan oleh Engle-Granger. Model ECM mempunyai beberapa kegunaan, namun kegunaan paling utama untuk penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah dalam data *time series* yang tidak stasioner dan masalah *spurious regression* (Widarjono, 2013). Dari persamaan ECM akan diketahui berapa perubahan yang terjadi pada variabel terikat apabila terjadi perubahan dari variabel-variabel bebas.

Model ekonometrika dengan metode *Error Correction Model* (ECM) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$D\ln DM_t = \beta_0 + \beta_1 D\ln TBH_{t-1} + \beta_2 D\ln SBK_t + \beta_3 D\ln INF_t + \beta_4 D\ln PDB_t + \beta_5 D\ln SIZE_t + ECT_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dimana :

| | |
|---------------------|---|
| $D\ln DM$ | = Diferensiasi logaritma natural Deposito <i>Mudharabah</i> |
| $D\ln TBH$ | = Diferensiasi logaritma natural Tingkat Bagi Hasil periode sebelumnya |
| $D\ln SBK$ | = Diferensiasi logaritma natural Tingkat Suku Bunga |
| $D\ln INF$ | = Diferensiasi logaritma natural Inflasi |
| $D\ln PDB$ | = Diferensiasi logaritma natural Produk Domestik Bruto |
| $D\ln SIZE$ | = Diferensiasi logaritma natural Total Aset |
| ECT | = Nilai lag 1 periode dari <i>error term</i> (<i>Error Correction Term</i>) |
| $\beta_1 - \beta_5$ | = Koefisien regresi variabel independen |
| t | = Periode Waktu |
| ε_t | = <i>error term</i> |

4. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS), untuk menghasilkan estimator yang mempunyai sifat tidak bias, linier, dan mempunyai varian minimum (*best linier unbiased estimators* = BLUE) ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu:

- Tidak ada multikolonieritas
- Varian dari variabel gangguan e_i adalah sama (homoskedastisitas)

- Tidak ada autokorelasi antara variabel gangguan
- Variabel gangguan e_i terdistribusi normal

Berdasarkan keadaan tersebut ada beberapa pengujian yang harus dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Widarjono, 2013).

4.1 Uji Normalitas

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual mempunyai distribusi normal. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari variabel dependen dan independen terdistribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk uji normalitas adalah uji *Jarque-Bera*. Dalam metode ini, uji statistik J-B menggunakan perhitungan *skewness* dan *kurtosis* (Widarjono, 2013). Jika nilai probabilitas Jarque-Bera kurang dari $\alpha : 5\%$ maka data tidak terdistribusi normal, dan jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih dari $\alpha : 5\%$ maka data terdistribusi normal.

4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi terdapat variabel independen yang saling berkorelasi. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat hubungan linier antar variabel independen (*correlation common sample*) di dalam regresi. Sebagai dasar aturan (*rule of thumb*), jika koefisien korelasi cukup tinggi, yaitu di atas 0.85 (Widarjono, 2013)., maka terdapat multikolinieritas dalam model.

4.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesamaan varian (homoskedastisitas), yaitu varians error bernilai sama untuk setiap kombinasi tetap dari X_1, X_2, \dots, X_p . Jadi dengan adanya heteroskedastisitas, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang *best linear unbiased estimator* (BLUE) hanya *Linear Unbiased Estimator* (LUE) (Widarjono, 2013). Metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan heteroskedastik pada model, peneliti menggunakan uji *white*.

Hipotesis dalam uji white adalah sebagai berikut (Widarjono, 2013):

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas

Ha : Terdapat Heteroskedastisitas

Kriteria pengujianya adalah sebagai berikut :

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai *OBS*R-squared* ($\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$), maka terdapat heteroskedastisitas dalam model.
2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika nilai *OBS*R-squared* ($\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), maka tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model.

4.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan anggota observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitanya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain (Widarjono, 2013). Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data bersifat runtun waktu. Untuk menguji asumsi klasik ini dapat digunakan metode *Breusch-Godfrey* yang merupakan pengembangan dari metode

Durbin-Watson. Dimana metode ini lebih dikenal dengan nama metode *Lagrange Multiplier* (LM).

Hipotesis dari masalah Autokorelasi adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada autokorelasi

Ha : Terdapat Autokorelasi

Kriteria Pengujian adalah sebagai berikut:

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika Obs*R squared (χ^2_{hitung}) > (χ^2_{tabel}), model mengalami masalah Autokorelasi.
2. Ho Diterima dan Ha ditolak, jika Obs*R squared (χ^2_{hitung}) < *chi-squares* (χ^2_{tabel}), model terbebas dari masalah Autokorelasi.

5. Pengujian Hipotesis

5.1 Uji t Statistik (Uji Parsial)

Menurut Gujarati (2007), uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen (variabel bebas) secara individual terhadap variabel dependen (variabel terikat). Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen, dilakukan dengan membandingkan nilai antara t-hitung dengan t-tabel. Untuk nilai t-tabel dapat diperoleh dengan melihat tabel distribusi t, untuk $\alpha = 0,05$ dengan drajat kebebasan n-k.

Berikut adalah perumusan hipotesis dalam uji t-statistik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH) terhadap Deposito *Mudharabah* (DM)
 - Ho : $\beta_1 \leq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan TBH terhadap DM
 - Ha : $\beta_1 > 0$ artinya terdapat pengaruh positif signifikan TBH terhadap DM
2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga (SBK) terhadap Deposito *Mudharabah* (DM)
 - Ho : $\beta_2 \geq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan SBK terhadap DM
 - Ha : $\beta_2 < 0$ artinya terdapat pengaruh negatif signifikan SBK terhadap DM
3. Pengaruh Inflasi (INF) terhadap Deposito *Mudharabah* (DM)
 - Ho : $\beta_3 \geq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan inflasi terhadap DM
 - Ha : $\beta_3 < 0$ artinya terdapat pengaruh negatif signifikan inflasi terhadap DM
4. Pengaruh Pertumbuhan GDP (GGDP) terhadap Deposito *Mudharabah*
 - Ho : $\beta_4 \leq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan GGDP terhadap DM
 - Ha : $\beta_4 > 0$ artinya terdapat pengaruh positif signifikan GGDP terhadap DM
5. Pengaruh Ukuran Perusahaan (*SIZE*) terhadap Deposito *Mudharabah* (DM)
 - Ho : $\beta_5 \leq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan *SIZE* terhadap DM
 - Ha : $\beta_5 > 0$ artinya terdapat pengaruh positif signifikan *SIZE* terhadap DM

Berikut adalah kriteria pengujian dalam uji t-statistik apabila berada pada sisi positif:

1. Ho diterima, jika $t_{\text{statistik}} \leq t_{\text{tabel}}$, artinya variabel bebas secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
2. Ho ditolak, jika $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$, artinya variabel bebas secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

Berikut adalah kriteria pengujian dalam uji t-statistik apabila berada pada sisi negatif:

1. H_0 diterima, jika $t_{\text{statistik}} \geq t_{\text{tabel}}$ negatif, artinya variabel bebas secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
2. H_0 ditolak, jika $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ negatif, artinya variabel bebas secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

5.2 Uji F statistik

Menurut Gujarati (2007), pengujian F dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara keseluruhan dengan menggunakan uji statistik F_{hitung} menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan $df_1 = (k-1)$ dan $df_2 = (n-k)$.

Berikut adalah perumusan hipotesis pada uji F-statistik:

1. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 = 0$ artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
 $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 \neq 0$ artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Berikut merupakan kriteria pengujian pada uji F-statistik:

1. H_0 diterima, jika $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
2. H_0 ditolak, jika $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$, artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat

5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel bebas dapat menerangkan dengan baik variasi variabel terikat atau untuk mengukur kebaikan suatu model. Koefisien Determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2007).

Koefisien determinasi (R^2) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Nilai R^2 yang sempurna adalah 1, yaitu apabila keseluruhan variasi terikat dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel bebas yang dimasukkan di dalam model.

Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati 0, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati 1, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan dalam memprediksi variasi variabel terikat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model jangka pendek *Error Correction Model* (ECM) “Analisis Permintaan Deposito *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terbukti bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Semakin besar tingkat bagi hasil yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah pemilik deposito *mudharabah*, akan berdampak pada meningkatnya permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa, tidak semua nasabah perbankan syariah menyimpan dananya pada perbankan syariah karena faktor keyakinan, tetapi ada juga nasabah yang menyimpan dananya pada perbankan syariah dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.
2. Terbukti bahwa suku bunga deposito bank umum konvensional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Ketika suku bunga deposito bank umum konvensional meningkat, akan menyebabkan permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah menurun. Nasabah perbankan yang

berorientasi pada keuntungan, akan mengalihkan danannya dari perbankan syariah ke perbankan konvensional, jika suku bunga deposito bank umum konvensional dianggap dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada perbankan syariah.

3. Inflasi tidak berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena selama periode penelitian yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2016, data menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia masih tergolong inflasi ringan, yaitu dibawah 10%.
4. Pertumbuhan GDP tidak berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena instrumen investasi di Indonesia bukan hanya deposito *mudharabah* saja, dan deposito *mudharabah* masih tergolong baru, sehingga masih banyak masyarakat/investor yang belum memanfaatkan deposito *mudharabah* sebagai salah satu instrumen investasinya.
5. Terbukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Ketika ukuran perusahaan meningkat, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usaha juga meningkat, hal tersebut akan meningkatkan jangkauan layanan perbankan syariah yang kemudian akan meningkatkan permintaan terhadap deposito *mudharabah*.
6. Secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga deposito bank umum konvensional, inflasi,

pertumbuhan GDP, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.

B. SARAN

1. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa masyarakat dalam menempatkan dananya pada perbankan syariah tidak hanya di landasi atas dasar keyakinan saja, tetapi juga dipengaruhi motif mencari keuntungan, oleh karena itu pihak perbankan syariah dalam menghimpun dana masyarakat selain menggunakan faktor keyakinan. Perbankan syariah juga harus terus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat memberikan tingkat bagi hasil yang tinggi bagi para nasabah.
2. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa suku bunga deposito bank umum konvensional berpengaruh negatif terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pengetahuan nasabah, terutama nasabah muslim mengenai praktik investasi yang sesuai dengan syariah, dimana menempatkan dananya pada perbankan konvensional merupakan riba, yang dilarang oleh agama. Untuk itu perbankan syariah, harus terus mensosialisasikan bahwa produk-produk perbankan syariah berbeda dengan produk perbankan konvensional, dan sesuai dengan syariah. Namun karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah dan ekonomi syariah, untuk saat ini jika ingin tetap bertahan, sambil terus melakukan sosialisasi, perbankan

syariah juga harus berupaya memberikan tingkat bagi hasil yang tidak jauh berbeda dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional.

3. Inflasi yang stabil tidak berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu pemerintah diharapkan mampu menjaga tingkat inflasi di Indonesia agar tetap stabil, sehingga investasi di Indonesia tetap bisa berkembang.
4. Pertumbuhan GDP tidak berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan deposito *mudharabah* belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam berinvestasi ketika pendapatan meningkat. Untuk itu perbankan syariah harus mampu membuktikan kepada nasabah atau masyarakat bahwa menempatkan dana di perbankan syariah memiliki banyak keuntungan dan manfaat.
5. Perbankan syariah harus terus berupaya meningkatkan aset serta pelayanannya terhadap nasabah, sehingga semakin mudah diakses dan dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun, yang pada akhirnya akan mendorong minat masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa perbankan syariah.
6. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian secara langsung atau survei ke lapangan apa saja faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menempatkan dananya pada perbankan syariah khususnya deposito *mudharabah* dan menggabungkan data primer dan sekunder untuk memperkaya penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, Ani dan Wasilah. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI)*. Proceeding Simposium Nasional Akutansi VIII. Purwokerto.
- Anisah, Nur, Akhmad Riduwan, dan Lailatul Amanah. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi|Vol,1, No.2.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Bank Indonesia. 2000. *Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*. Publikasi Perbankan dan Stabilitas Keuangan.
- Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah (SPS) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI). Berbagai Edisi*. Jakarta. Diakses Agustus 2016.
- Bank Indonesia dan Center For Banking Research (CBR). 2007. *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional*. Publikasi Perbankan dan Stabilitas Keuangan.
- Bodie, ZVI, Alex Kane, dan Alan J. Marcus. 2011. *Investment. Ninth Edition*. New York: The McGraw-Hill.
- Chair, Wasilul. 2015. *Manajemen Investasi di Bank Syariah*. Jurnal Iqtishadia| Vol.2, No.2.
- Faizi. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (Priode 2005-2007)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Gujarati, Damodar. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1 Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.

- Iqbal, Ahmad. 2011. *Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Bank Umum Konvensional (BUK) di Indonesia dengan Stochastic Frontier Approach (SFA) (Priode 2006-2009)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Irviana, RR. Kathrin, Rita Nurmalina dan Afif Imam Suroso. 2008. *Analisis Segmen Pasar dan Prilaku Nasabah Terhadap Bank Syariah di Wilayah DKI Jakarta*. Jurnal Manajemen dan Agribisnis|Vol.5 No.2.
- Jogiyanto H.M. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Karim, Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A dan Adi Zakaria Affif. 2005. *Islamic Banking Consumer Behaviour in Indonesia: A Qualitative Approach*. Proceedings of 6th International Conference on Islamic Economics and Finance | Vol.2.
- Mailasari, Maya Heni. 2015. *Pengaruh Penilaian Kesehatan Bank Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum dengan Unit Usaha Syariah di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Mankiw, N Gregory, Euston Quah, & Peter Wilson. *Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Asia Volume 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miskhin, Frederic .S. 2011. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muttaqiena, Abida. 2013. *Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat bunga, dan Nilai Tukar terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012*. Economics Development Analysis Journal|Vol.2, No.3.
- Nabahan, M. Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam : pilihan setelah kegagalan sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- Natalia, Evi, Moch. Dzulkirom AR, & Sri Mangesti Rahayu. 2014. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Priode 2009-2012)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol.9, No.1.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- Novianto, Abdullah Syakur dan Djumilah Hadiwijoyo. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Aplikasi Manajemen|Vol.11, No 4.

- Nugraha, Damara Andri. 2014. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Central Asia)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Nurjanah dan Sumiyarti. 2012. *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Produk Domestik Bruto, Suku Bunga Deposito dan Inflasi terhadap Simpanan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia Priode 2004.1-2009.2*. Media Ekonomi|Vol.18, No.1.
- Oktavianti, Santi. 2015. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Modal Kerja, Arus Kas Terhadap Likuiditas (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Priode 2009-2013)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah (SPS) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI). Berbagai Edisi*. Jakarta. Diakses Agustus 2016.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Piliyanti, Indah dan Tri Wahyuni. 2014. *Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing To Deposit Ratio, Tingkat Inflasi, Ukuran Perusahaan Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam|Vol.9, No.1.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada.
- Prastowo, Nugroho Joko. 2014. *Mendorong Akselerasi Perbankan Syariah*. Republika.co.id.
<http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/14/08/22/naoz8845-mendorong-akselerasi-perbankan-syariah>. Diakses Desember 2016.
- Prihatningsih, Estu. 2015. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi di Indonesia Tahun 1992 – 2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Putri, Gianisha Oktaria. 2012. *Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Depok.
- Rabbani, Annisa. 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Jumlah Uang Beredar terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012*. Skripsi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Bandung.

- Rachman, Rizki Aulia, Agung Yulianto, & Nanik Sri Utaminingsih. 2013. *Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank, dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah*. Accounting Analysis Journal|Vol 2, No 4.
- Rismayanti, Rima dan Wahyu Widodo. 2012. *Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bagi Hasil dan Implikasinya pada Penghimpunan Deposito Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Riset Akutansi|Vol.IV, No.1.
- Rofi'i, Muhammad. 2014. *Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Deposito Bank Umum, Imbal Bagi Hasil, dan Pendapatan Nasional (PDB) terhadap Jumlah Deposito Mudharabah BCA Syariah Priode Mei 2010 – Oktober 2013*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Sakinah. 2014. *Investasi dalam Islam*. Jurnal Iqtishadia|Vol.1, No.2.
- Sari, Dita Anggrian. 2014. *Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga (BI Rate), dan Inflasi terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia Priode 2009-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Seftianne. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 13.
- Sitompul, Zulkarnain. 2002. *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah*. Jurnal Hukum Bisnis (JUB)|Vol.20, No.1.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman. 2013. *Pengaruh jumlah Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Tingkat Imbalan SBIS, Suku Bunga Simpanan Berjangka 1 Bulan, dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Suwito, Edy dan Arleen Herawaty. 2005. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Timami, Muhammad Fatibut dan Ady Soejoto. 2013. *Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)|Vol.1, No.3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

- Veronica, Sylvia dan Sidharta Utama. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)*. Simposium Nasional Akutansi VII. Denpasar.
- Wardhani, Ratih Prameswari. 2011. *Analisis Perbandingan Keuntungan Bank dan Nasabah antara Pembiayaan pada Bank Muamalat Surabaya dan Pembiayaan Konvensional dengan Metode Sistem Dinamik*. Undergraduate Thesis Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, Septi dan Siti Aisjah. 2013. *Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB|Vol.2, No.1.
- Zahara, Siti; Islahuddin, dan Said Musnaidi. 2014. *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Priode 2006-2010 (Studi pada Bank Syariah yang Beroperasi di Indonesia)*. Jurnal Akutansi|Vol.3, No.1.